BAB I
PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal ibadah yaitu salah satunya adalah zakat merupakan bagian yang terpenting yang harus ditunaikan oleh umat Islam, karena zakat bisa diartikan dengan arti keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan, zakat diartikan dengan kesucian pada harta dan diri semua umat Islam karena harta yang didapat sebagian adalah hak Allah oleh karena itu zakat harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat diwajibkan atas harta yang sudah mencapai nisab, baik itu didapat dari hasil pertanian, perternakan, maupun profesi, baik sebagai pegawai negeri,pengacara,kariyawan, maupun profesi buruh migran. Di Desa Cibojong Kec Padarincang ada beberapa buruh migran yang penghasilannya sudah mencapai nisab, namun mereka tidak mengeluarkan zakat mal.

Penghasilan seseorang dari pekerjaannya atau profesinya baik sebagai pegawai negeri, kariyawan perkantoran atau perusahaan, atau sebagai pekerja swasta seperti notaris, pengacara, dokter, insiyur dan sebagainya wajib dizakati apabila jumlah bersihnya selama setahun mencapai nisab seperti nisab uang senilai harga 85gram emas. Pada hakikatnya zakat profesi seperti yang disebutkan tidak dikenal dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarangnya upah atau gaji kariyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun kini diperusahaan besar, ataupun para profesional dibidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya sering kali mendapat jumlah yang sangat besar, jauh melampaui nisab harta-harta lainnya yang wajib dizakati. Begitupun dengan profesi buruh migran. Buruh atau pekerja pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan. Migran adalah seseorang yang berpindah tempat tinggal dari tempat kelahirannya ketempat tinggal baru untuk bekerja atau mencari lingkungan yang baru. Jadi yang disebut dengan buruh migran adalah sesorang yang bekerja diluar Negeri yang mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh pengusaha atau majikan.[1]Dalam masyarakat pekerjaan menjadi buruh migran dijadikan sebagai profesi yang mereka tekuni untuk memenuhi kebutuhuan hidupnya, dalam masyarakat khususnya di Desa Cibojong Kecamtan Padarincang Kabupaten Serang, para gadis dan ibu-ibu banyak yang bekerja diluar negeri untuk kebutuhan hidup, alasan mereka bekerja disana dan rela meninggalkan

---

[1]http ://id. Wikipedia.org/wiki/buruh migran.(Diunduh pada tanggal 30 November rabu jam 15:33

kampung halaman selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar,gaji yang didapatkan di luar negri dengan kategori asisten rumah tangga sama seperti gaji pegawai swasta seperti gaji guru PNS, kariyawan perusahaan atau pabrik.

Gaji yang mereka dapat selama sebulan yaitu kurang lebih tiga juta sampai lima juta dan jika dijumlah dalam satu tahun atau lebih bisa mencapai nisab dan 25% adalah hak Allah yang harus dikeluarkan, namun dengan demikian gaji yang mereka dapat juga sering dibayarkan untuk hutang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pekerjaan tersebut ada yang memang mereka jadikan profesi dan ada yang terpaksa karena keadaan atau kondisi perekonomian yang melilit mereka, akhirnya mereka harus bekerja keluar.

Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah.[2] Disebut demikian karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut, zakat diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang lain, dan karenanya ia terdorong untuk membantu mereka dengan hati yang riang dan ringan tanpa merasa terbebani olehnya.[3] Dalam Al-Quran zakat digandengkan dengan sholat dalam delapan puluh dua tempat oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan yang erat, zakat diwajibkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma para ulama.

Setiap muslim memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Termasuk juga anak yang belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, apabila memiliki harta sejumlah nisab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Nisab batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadikannya wajib zakat, dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok : sadang, pangan, papan (pakaian, makanan dan perumahan) serta kendaraan dan peralatan untuk keperluan pekerjaannya. Selain itu, setiap jenis harta yang telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun penuh. Seseorang yang telah mempunyai persyaraatan untuk mengeluarkan zakat, wajib melaksanakannya segera, dan tidak boleh mengundurkannya sampai waktu lain. Apabila tidak dibayarkan pada waktunya lalu hartanya itu hilang atau musnah, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan dalam jaminannya. Karena zakat merupakan suatu ibadah, maka harus pula disertai dengan niat (dalam hati) ketika mengeluarkannya, atau ketika menyisihkannya dari harta asalnya, yaitu

---

[2]Wahab Az-Zuhaili. *Fiqih Islam*. (Jakarta: Gema Insani,2011) hlm 167

[3]Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqih praktis*. (Bandung : Penerbit Mizan,1999) hlm. 273

bahwa yang dibayarkan atau disisihkan tersebut adalah bagian dari zakat yang diwajibkan Allah atas dirinya.[4]

Allah menurunkan Al-Qur'an bertujuan untuk kemaslahatan umat, syariat Islam mencakup segala aspek kegiatan manusia, syariat Islam tersebut terbagi kedalam dua bagian yang pertama yaitu berkaitan dengan ibadah yaitu segala persoalan berpautan dengan akhirat, yaitu segala perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Segala yang dikerjakan dalam bidang ini bersifat ta'abudi karena segala hukumnya bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Kedua yaitu yang berkaitan dengan muamalat yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Bagian muamalat ini terpaku kepada hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, mujaroah, musyarokah, utang piutang dan lain sebagainya.[5]

Dilihat dari masalah-masalah yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti dan akan membahas tentang zakat profesi buruh migran di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana zakat profesi buruh migran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi buruh migran ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui zakat profesi buruh migran.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi buruh migran.

D. Manfaat Penelitian

Penulis dan pembaca mengetahui tentang zakat profesi buruh migran yang harus dikeluarkan di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Masyarakat, penulis serta pembaca mengetahui pandangan hukum Islam terkait dengan zakat profesi buruh migran di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

---

[4]Muhammad Bagir Al-Habsyi. Fiqih Praktis hlm. 280

[5].Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar hukum Islam*. 1997. (Semarang : Pustaka Rizki Putra). Hlm 30-31

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah ditelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta untuk menghindari duplikasi-duplikasi dari penelitian ini, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan juga dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang sejenis. Terkait tentang penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang berkaitan dengan zakat serta cara mekanisme pembahasannya diantaranya :

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan** disusun oleh: Hawasih, Nim : 121300536 jurusan hukum ekonomi syariah **Fakultas Syariah** tahun 2016, penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dilembaga amil zakat, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan.
2. **Hukum Zakat Pada Harta Gadaian Menurut Hukum Islam** disusun oleh : Sofiah Nim : 05136486 jursan muamalat/ hukum ekonomi syariah **Fakultas Syariah** tahun 2009, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan zakat harta gadaian menurut hukum Islam di Desa Ketileng, pemahaman masyarakat Ketileng tentang zakat pada harta penggadaian, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang zakat pada harta gadaian di Desa Ketileng.
3. **Zakat Madu Dalam Persfektif Imam Syafi'i** disusun oleh : Dudi Mamdudi Nim: 091300330 jurusan hukum ekonomi syariah **Fakultas Syariah**2014, penelitian ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu, metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang zakat madu, dan analisis terhadap metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat madu.

F. Kerangka Pemikiran

Aturan zakat diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Saw dalam dua periode Mekah dan Madinah.[6] Adapun zakat pada periode Mekah sebagai berikut:

...وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا... ٢٠

''dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik''(al-Muzzammil:20[7]

Sedangkan dalil (al-Qur'an) berkaitan dengan zakat yang turun pada periode Madinah serta ijma para ulama tentang kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

---

[6]Muhammad hadi. *Problematika zakat profesi & solusinya*. (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010). Hlm 56

[7]Abdul Wahab A'fif, Mushaf *al-Bantani dan Terjemahannya*, (Serang : Pemporv Banten, 2014),h.575

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٤٣﴾

'' Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat.. (al-Baqarah:43)[8]

Adapun dalil berupa ijma ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam disemua negara kesepakatan zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi Saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan sseorang muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan ulama dia adalah murtad. Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang bagaimana hukumnya.[9]

Zakat secara bahasa diartikan bertamabah dan mengikat. Jadi setiap sesuatu yang bertambah kuantitasnya atau meningkat kadarnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan *zaka*, misalnya *zaka az-zar'u* artinya tanaman tumbuh dan berkembang. Secara syara' ialah kadar dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan secara syara' kepada sekelompok orang yang tertentu. Relevansi antara zakat secara bahasa dan pengertian secara syara' yakni mengurangi kuantitas harta tetapi konsekuensinya justru menambah harta yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya, karena sesungguhnya Allah akan membukakan bagi seseorang pintu – pintu rezeki yang sedikitpun tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apabila dia mau melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah pada hartanya.[10]

Hal ini dapat dibuktikan, karena sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan taufik untuk menunaikan kewajiban pada harta-harta mereka pastilah mereka akan mendapatkan berkah pada harta yang diinfakan tersebut dan berkah pada harta yang masih ada pada mereka. Pengertian zakat secara syara sinkron dengan zakat secara bahasa dari segi bertambah dan meningkat, didalam zakat ada tambahan lain yaitu menambah iman didalam hati pelakunya karena zakat termasuk amal-amal shalih. Menurut pendapat Ahlus sunnah wal jamaah amal shalih dapat bertambah dengan bertambahnya amal shalih dan berkurang dengan berkurangnya amal shalih. Pengaruh zakat pada masyarakat dan ekonomi Islam sudah jelas, karena pendistribusian zakat jelas dapat membantu orang-orang fakir dan membuat kemaslahatan umum.[11] Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103

---

[8]Abdul Wahab A'fif ,*Mushaf Al-Bantani dan terjemah*. (Serang: Pemprov Banten,2014),h.7

[9]Wahbah Al- Zuhayly. *Zakat kajian berbagai mazhab*. (Bandung : Remaja Rosdakarya,2008). Hlm 90-91

[10]Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar. *Fikih Ibadah.* (Solo :Media Zikir,2010).Hlm.296

[11]Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar...Hlm 297

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"(at-taubah :60).[12]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

''Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui''(at-taubah :103).[13]

Diantara delapan golongan ini ada yang mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ada pula yang mengambil zakat untuk kepentingan kaum muslimin. Orang-orang fakir, orang miskin dan orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, mereka mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian pula ibnu sabil dan hamba sahaya. Adapun orang yang mengambil zakat untuk kepentingan umat Islam, mislanya adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa, amil zakat dan orang yang berjuang di jalan Allah.

Imam malik bin Anas dalam karyanya al-muawatta' menyatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan dikalangan para sahabat, seperti Umar bin Khatab memungut Kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Imam Ahmad berpendapat Bahwa harta kekayaan al-

[12]Abdul Wahab A'fif, mushaf Al-Banani dan terjemah...h. 196
[13]Abdul Wahab A'fif, Mushaf Al-Bantani dan terjemah...h.203

mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah) jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.[14]

Nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, 10%(dengan air hujan) dan 5% (dengan kincir atau mesin) hadist Rasulullah saw:

عن جَا بِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَا لغَيْمُ اْلعُشُورُ فِيْمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ (رواه أحمد ومسلم والنسائ)

“ Jabir telah menceritakan hadist berikut yang ia terima langsung dari Nabi Saw. Yang telah bersabda,”pada biji yang diairi dengan iar sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya seperduapuluh”. (HR Ahmad,Muslim dan Nasa’i)[15]

Syarat-syarat wajib zakat ialah Islam, merdeka, memiliki nisab, kepemilikiannya telah tetap, berlalu satu haul (setahun) kecuali didalam harta dizakati sepuluh persen. Dengan adanya persyaratan Islam maka orang kafir tidak diwajibkan zakat dan seandainya dia membayar zakat maka tidak akan diterima. Adapun persyaratan tentang merdeka, karena budak tidak memiliki harta, karena hartanya ialah milik tuannya. Demikian dengan memiliki nisab artinya seseorang mempunyai harta yang mencapai nisab, yakni ukuran yang telah ditetapkan oleh syara’ nisab ini berbeda-beda sesuai dengan harta yang bersangkutan. Dan disyaratkan berlalu satu haul (setahun). Adapun hadist Nabi saw sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ زَ كَاةَ فِي مَالِ امْرِءٍ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ اْلحَوْلُ (رواه الدارقطنى)

‘’ Dari Ibnu Umar,Rasulullah Saw telah bersabda,”tidak ada zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahundimilikinya.”(Hr Daruqutni)[16]

Karena mewajbkan zakat kurang dari satu tahun memberatkan orang-orang kaya, sedangkan mewajibkan zakat lebih dari satu tahun dapat membuat madharat

---

[14]Muhammad Hadi. Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya. ..Hlm 52

[15]Hadist ini penulis kutip dari buku Sulaiman rasjid, *fiqih Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algensindo,2013),cetakan ke 62,h.205, karena penulis tidak menemukan penulis hadist aslinya.

[16]Penulis kutip hadist ini dari buku Sulaiman rasjid, *fiqih Islam*,...h. 194

pada orang-orang fakir. Dengan diwajibkan zakat setahun sekali maka menjadi seimbang antara hak orang kaya dan penerima zakat. [17]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah berdasarkan temuan lapangan dengan argumen dan deskripsi.[18] Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian hukum

Ada dua penelitian hukum yang akan menjadi langkah penelitian yaitu penedekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang diarahkan pada upaya melihat permasalahan dengan sifat hukum yang normatif, berdasarkan norma dan asas-asas hukum.[19]
b. Pendekatan yuridis sosiologis adalah yang menekakan pada pengkajian keadaan hukum dalam masyarakat baik keberlakuammya maupun pengaruh masyarakat terhadap hukum. .[20]

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan hukum yuridis sosiologis, karena pendekatan ini sesuai dengan keadaan hukum masyarakat dan mengaplikasikan hukum tersebut.

2. Jenis data

Jenis data ada dua macam yang bisa dijadikan penelitian yaitu jenis data primer dan data skunder.

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti responden, gejala, fakta, wawancara, observasi dan berdasarkan yang dilihat.
b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dari perpustakaan, buku, makalah dan hasil penelitian.[21]

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah dengan cara wawancara dan observasi dan sesuai dengan fakta yang terjadi di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

---

[17]Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar...Hlm 301-303

[18]Sugiyono,*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*,(Bandung : ALFABETA,2014),h.8

[19] Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung : Pustaka Setia,2013),h.23

[20] Made Pasek Dianita, metodologi *penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*,(Jakarta : Kencana,2016),h.12

[21] Sugiyono,*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*,...h.225

3. Pengumpulan data

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku dan bahan-bahan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu hukum dan pembahasan penelitian ini yaitu hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan zakat terhadap profesi buruh migran
b. Data lapangan, yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung dilokasi. Dengan teknik sebagai berikut :
   1. Pengamatan yaitu dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, yang akan dijadikan sumber penelitian penulis yaitu di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang.[22]
   2. Interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat kampung Pasirceuri yang berprofesi sebagai buruh migran di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang.[23]

4. Penyusunan data

Setelah data-data yang didapatkan dalam objek penelitian, maka penulis merangkum dan mengklasifikasikan data tersebut menurut masalahnya masing-masing. Kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat sesuai dengan perumusan masalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif karena tidak menggunakan angka dan terjun langsung ke lapangan dan mencari argument masyarakat serta mendeskripsikannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini yaitu yang terdiri dari:

Bab satu pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang kondisi obyektif Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang meliputi : Kondisi Geografis Desa Cibojong, kondisi Demografis Desa Cibojong dan kondisi Sosialis, ekonomi dan keagamaan Desa Cibojong.

---

[22] Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012,h.174

[23]Sugiyono. *Metode kulitatif dan kuantitatif*.(Bandung : Ikapi, 2011),hlm 223

Bab tiga tentang landasan teori yang meliputi : pengertian zakat , syarat-syarat dan rukun zakat , macam-macam zakat , dasar hukum zakat , tujuan dan hikmah zakat

Bab empat tentang pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi buruh migran meliputi : zakat profesi buruh migran dan pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi buruh migran.

Bab lima tentang penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.